Kybernology **ISSN 3031-1063**
Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
Volume 4 Nomor 1, Juni 2026
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology

MANAJEMEN PELAYANAN PERPARKIRAN DI KOTA KUPANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA KUPANG (Studi Kasus Jl. Jendral Sudirman, Kuanino, Kota Kupang)

Regart Johns Therik[1], David B.W Pandie[2], Hendrik Toda[3]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia[1,2,3]
E-mail: regarttherik02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelayanan perparkiran di Kota Kupang yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang, dengan fokus pada penerapan fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuating), Dan Pengawasan (Controlling). Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah belum tercapainya target pendapatan dari retribusi parkir, ketidaksesuaian tariff yang dikenakan, penggunaan karcis yang tidak transparan, keberadaan juru parkir liar yang tidak melalui seleksi oleh Dinas Perhubungan, belum optimalnya pengelolaan zona parkir, permasalahan sistem penyetoran, serta upah juru parkir yang belum jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerbitan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kupang No.1 Tahun 2024 yakni peraturan Wali Kota Kupang No.10 Tahun 2024 belum dilakukan tepat waktu pada awal tahun anggaran sebagai dasar pemungutan tarif baru retribusi parkir sedangkan pemungutan telah dilaksanakan mendahului waktu penetapan Peraturan Wali Kota tersebut; 2) Dinas Perhubungan Kota Kupang tidak memiliki ikatan kerjasama secara langsung dengan juru parkir sehingga dapat menyulitkan proses pembinaan dan evaluasi kinerja juru parkir secara langsung; 3) Penggerakan pelayanan retribusi perparkiran di Kota Kupang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam hal ini oleh Kepala Dinas dengan mengarahkan secara berjenjang sesuai struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Kupang mulai dari Kepala bidang, Kepala seksi, dan staf. Penggerakan berupa pengarahan kepada pengelola dan juru parkir berkaitan dengan tarif retribusi, target pendapatan retribusi, ketaatan penggunaan atribut, dan realisasi pendapatan target retribusi. Masih terdapat realisasi penerimaan retribusi parkir umum tidak sesuai target yang ditetapkan selama 3 tahun terakhir yakni; tahun 2021 sebesar 60,04%, tahun 2022 sebesasr 69,34% dan tahun2023 sebesar 68,43%; 4) Pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya efektif disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Kupang, kurangnya pemahaman juru parkir, sering bergantinya juru parkir pada setiap titik parkir dan kurannya motivasi pengelola tempat parkir kepada juru parkir.

Kybernology **ISSN 3031-1063**
Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
Volume 4 Nomor 1, Juni 2026
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology

Kata Kunci: *Manajemen Perparkiran, Retribusi Parkir, Pelayanan Publik, Dinas Perhubungan, Kota Kupang.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of parking services in Kupang City managed by the Kupang City Transportation Office, with a focus on the implementation of management functions according to George R. Terry, namely Planning, Organizing, Actuating, and Controlling (Controlling). The main problems identified are the lack of revenue targets from the parking levy, the inconsistency of the tariffs imposed, the use of non-transparent tickets, the existence of illegal parking attendants who have not gone through the selection by the Transportation Office, the lack of optimal management of parking zones, problems with the deposit system, and unclear parking attendant wages. This study uses a descriptive qualitative approach with observation, interview, and documentation study methods. The results of the study show that 1) The issuance of rules for the implementation of Kupang City Regional Regulation No.1 of 2024, namely the Kupang Mayor Regulation No.10 of 2024, has not been carried out on time at the beginning of the fiscal year as the basis for the collection of new parking levy rates while the collection has been carried out before the time of the determination of the Mayor Regulation; 2) The Kupang City Transportation Agency does not have a direct cooperation bond with the parking attendant so that it can make it difficult to process coaching and evaluating the performance of the parking attendant directly; 3) The mobilization of parking levy services in Kupang City is carried out by the Kupang City Transportation Office, in this case by the Head of the Service by directing in stages according to the organizational structure of the Kupang City starting from the head of the field, the head of the section, and the staff. The mobilization is in the form of a briefing to managers and parking attendants related to the levy rate, the levy revenue target, the adherence to the use of attributes, and the realization of the levy target revenue. There is still the realization of public parking levy receipts that are not in accordance with the targets set for the last 3 years, namely; in 2021 it was 60.04%, in 2022 it was 69.34% and in 2023 it was 68.43%; 4) The implementation of supervision has not been fully effective due to the limited human resources and budget at the Kupang City Transportation Office, lack of understanding of parking attendants, frequent change of parking attendants at each parking point and the lack of motivation of parking lot managers to parking attendants.

Keywords: *Parking Management, Parking Levy, Public Services, Transportation Office, Kupang City*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar kepada pemerintah daerah untuk mengurus serta mengelola sebagai potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya sendiri dengan tetap mengacu kepada pemerintah pusat.

Selain itu, adanya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 peranan pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Dengan adanya undang-undang tersebut, muncul asas desentralisasi yang bertujuan yaitu mewujudkan keadilan antara kemampuan dan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, dan mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 285, sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil dari pajak daerah, hasil dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pungutan yang cukup besar dalam hal pemenuhan penerimaan daerah. Sedangkan penjelasan secara khusus mengenai retribusi daerah sendiri adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang potensial, sehingga mampu membantu penerimaan daerah juga. Retribusi memiliki prinsip pungutan harus di bayar oleh si penerima maanfaat harus sama dengan nilai dari manfaat yang diterimanya. Retribusi tidak bersifat memaksa, namun bersifat ekonomis, artinya siapa saja yang tidak merasakan jasa balik, maka tidak dikenakan biaya tersebut. Karena retribusi tidak bersifat memaksa maka akan ada sanksi bagi pelanggarnya, maka dari itu untuk mengatur masalah retribusi dibuatlah Kebijakan Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur oleh Peraturan Daerah (Perda). Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berupa Peratuan Daerah (Perda), Pemerintah Kota Kupang juga memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang No.14 Tahun 2011 bahwa masyarakat harus parkir di tempat yang sudah memiliki rambu parkir seperti tepi jalan umum yang telah ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan atau marka jalan.

Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus merupakan salah satu retribusi di Kota Kupang yang memiliki potensi, namun memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Kupang sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kota Kupang telah melakukan upaya-upaya dalam penataan dan pengelolaan kawasan parkir tepi jalan melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor

14 Tahun 2011 tentang Parkir Khusus dengan bunyi "Pemerintah Kota Kupang terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas penyelenggara pemerintah, salah satu potensi yang dimiliki yakni dalam hal retribusi tempat khusus parkir" dan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum. Adapun instansi teknis atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk menjadi penanggung jawab pelaksana teknis tertentu di tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan melalui bidang yang mengurus perparkiran adalah bidang manajemen dan rekayasa.

Berkembangnya jumlah pengguna kendaraan bermotor, kebutuhan parkir kendaraan semakin tinggi. Jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah kendaraan Menurut Jenis kendaraan Berdasarkan Data BPS Kota Kupang Tahun 2020-2022

Tahun	Mobil Penumpang (Unit)	Bus (Unit)	Truk (Unit)	Sepeda Motor (Unit)
2020	15.641	197	7.509	146.931
2021	12.984	243	6.045	158.124
2022	13.809	252	6.379	613.671
Total	42.434	692	19.933	913.729

Sumber: Data Badan Pusat Stastitik Kota Kupang Tahun, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui jumlah kendaraan menurut jenis kendaraan data BPS Kota Kupang tahun 2020-2022 mengalami peningkatan secara signifikan yang dimana, pada tahun 2020-2022 jenis kendaraan mobil penumpang berjumlah 42.434 unit, jumlah bus sebanyak 692 unit, jumlah truk sebanyak 19,933 unit, dan jumlah sepeda motor sebanyak 913,729 unit, dapat di totalkan jenis kendaraan berdasarkan data BPS Kota Kupang tahun 2020-2022 berjumlah 1.668.096 unit.

Dengan adanya Peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir maka secara otomatis akan meningkatkan penerimaan/pemasukan Pemerintah Kota Kupang dari pos penerimaan retribusi parkir.

Pada tahun 2020 efektivitas penerimaan retribusi parkir dari jenis parkir tepi jalan umum sebesar 101 % yang berarti bahwa penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan efektif karena efektivitasnya lebih dari 100%, pada tahun 2020 retribusi parkir tepi jalan umum ditargetkan sebesar 1.500.000.000 sementara yang terealisasi sebesar Rp 1.520.168.780. Hal ini menununjukkan bahwa terealisasinya sebesar Rp 20.168.780 dari target yang telah ditetapkan. Efektivitas penerimaan retribusi parkir dari jenis parkir khusus pada tahun 2018 dikatakan efektif karena efektivitasnya lebih dari 100%, pada tahun 2020 retribusi parkir khusus ditargetkan sebesar 400.000.000 sementara yang

terealisasi sebesar Rp 520.328.603 hal ini menunjukkan bahwa terealisasinya sebesar Rp 120.328.603 dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021 efektivitas penerimaan retribusi parkir dari jenis parkir tepi jalan umum sebesar 89% yang berarti terjadi penurunan sebesar 12%. Yang berarti bahwa penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan tidak efektif karena efektivitasnya kurang dari 100%, pada tahun 2021 retribusi parkir tepi jalan umum ditargetkan sebesar 1.650.000.000 sementara yang terealisasi sebesar Rp1.315.609.550 hal ini menunujukan bahwa tidak terealisasinya sebesar Rp334. 391 dari target yang telah ditetapkan dan tidak terjadi peningkatan pendapatan. Efektivitas penerimaan retribusi parkir dari jenis parkir khusus pada tahun 2021, dikatakan tidak efektif karena terjadi penurunan sebesar 76%. Efektivitasnya kurang dari 100%, pada tahun 2021 retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp 600.000.000 sedangkan yang terealisasi sebesar 458.339.851, hal ini menunujukan bahwa tidak terealisasinya sebesar Rp 141.600.149 dari target yang telah ditetapkan dan tidak terjadi peningkatan pendapatan.

Pada tahun 2022 efektivitas penerimaan retribusi parkir dari jenis parkir tepi jalan umum sebesar 68% yang berarti mengalami penurunan selama dua tahun sebelumnya. Penerimaan retribusi parkir pada tahun 2022 dapat dikatakan tidak efektif karena efektivitasnya kurang dari 100%. Pada tahun 2022 retribusi parkir tepi jalan umum ditargetkan sebesar 2.000.000.000 sementara yang terealisasi sebesar Rp 1.364.127.470, hal ini menunujukan bahwa tidak terealisasinya sebesar Rp 636. 873 dari target yang telah ditetapkan dan tidak terjadi peningkatan pendapatan. Efektivitas penerimaan retribusi parkir dari jenis parkir khusus pada tahun 2022. Dikatakan tidak efektif karena terjadi penurunan selama dua tahun sebelumnya efektifitasnya kurang dari 100% pada tahun 2022 retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp 750.000.000 sedangkan yang terealisasi sebesar 664.227.180, hal ini menunujukan bahwa tidak terealisasinya sebesar Rp 85.772.820 dari target yang telah ditetapkan dan tidak terjadi peningkatan pendapatan.

Selain itu lokasi parkir yang digunakan untuk sebagai basis penelitian untuk menghitung potensi penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang terdiri dari lokasi parkir tempat umum dan khusus. Dengan memperoleh data lokasi parkir tempat umum dan khusus diharapkan dapat memberi gambaran yang relatif utuh tentang kendaraan parkir di Kota Kupang.

Data jumlah titik parkir pada jenis parkir tepi jalan umum dan parkir khusus, selama kurun waktu 3 tahun diatas menunjukan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan titik parkir baik baik parkir tepi jalan umum maupun parkir khusus. Pada titik parkir tepi jalan umum tahun 2020 berjumlah 108 titik

parkir, pada tahun2021 titik parkir berjumlah 117 titik parkir dan pada tahun 2022 jumlah titik parkir meningkat menjadi 126 titik parkir.

Sedangkan, pada titik parkir khusus pada tahun 2020 berjumlah 113 titik parkir, pada tahun 2021 berjumlah 123 titik parkir dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 125 titik parkir. Namun peningkatan jumlah titik parkir tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan retribusi parkir di Kota Kupang.

Malah dapat dilihat dari data tabel diatas tentang data target dan realisasi retribusi parkir umum dan khusus terjadi penuruna retribusi parkir selama 3 tahun terakhir, selain tidak tercapainya target retribusi parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus peneliti juga melihat beberapa masalah lain dalam perparkiran di Kota Kupang yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang, masalah-masalah yang menarik perhatian peniliti diantaranya adalah:

1. Belum tercapainya target pendapatan daerah dari retribusi parkir
2. Ketidaksesuaian tarif retribusi parkir tepi jalan umum yang dikenakan khususnya pada kendaraan roda dua. Pada perda No 15 Tahun 2011 tertera Rp. 1.000/kendaraan, Namun pada kenyataanya adalah Rp. 2.000/kendaraan.
3. Belum jelasnya penggunaan karcis parkir yang digunakan juru parkir. Masih banyak juru parkir yang tidak menggunakan karcis atau karcis yang ada bukan dari Dinas terkait malah di buat sendiri oleh juru parkir.
4. Masalah berikutnya adalah menyangkut juru parkir yang ada, apakah sebelumnya telah melalui seleksi atau tes oleh Dinas Perhubungan! karna masih banyak dijumpai juru parkir liar yang ada di zona-zona parkir di Kota Kupang dengan hanya bemodal peluit dan rompi hijau.
5. Belum optimalnya pengelolaan zona-zona parkir untuk meningkatkan retribusi parkir
6. Mengenai sistem penyetoran hasil parkir dari juru parkir ke petugas UPT Parkir Dinas Pehubungan, apakah juru parkir menyetorkan hasil parkir sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan pihak Dinas Perhubungan.
7. Masalah terakhir yang diamati oleh Peneliti ialah tentang belum jelasnya pengupahan juru parkir guna meningkatkan kinerja para juru parkir, serta kertelibatan Dinas Perhubungan sebagai pengawas kegiatan perparkiran di Kota Kupang sudah dijalankan dengan baik atau tidak.

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui pemasalahan ini. Oleh karena itu peneliti memberi judul penelitian **"Manajemen Pelayanan Perparkiran Di Kota Kupang Oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang"**

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis (sosio-legal approach). Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Secara sosiologis akan dilakukan penelitian di lapangan dengan cara melihat kenyataan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dianalisis dengan sudut pandang hukum dimana akan diperoleh hasil yang mendukung penelitian penulis.

Dalam penelitian mengenai Manajemen Pelayanan Perparkiran di Kota Kupang, maka peneliti memfokuskan pada manajemen perparkiran yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang, dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel berikut ini; Perencanaan dengan sub fokus pengambilan keputusan mengenai pengelolaan retribusi parkir dan pelaksanaan perencanaan dalam target dan realisasi retribusi parkir, Pengorganisasian dengan sub fokus Standar operasional prosedur, Sumber daya manusia dan Kesesuaian tugas / Tupoksi, Penggerakan dengan sub fokus Koordinasi antara seluruh pihak terkait pemberian motivasi berupa insentive dalam bentuk finansial atau non finansial, dan Pengawasan dengan sub fokus Evaluasi kerja pengelolaan parkir secara langsung di lapangan, Rapat evaluasi pengelolaan parkir,Sanksi bagi juru parkir nakal dan Laporan mengenai pengelolaan parkir.

Penentuan informan dalam penelitian, peneliti menggunakann teknik *purposive sampling. Purposive Sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2018: 138). Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Pengelolaan parkir, Pengelola Parkir, Juru Parkir dan Masyarakat.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (B. Milles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Perhubungann Kota Kupang atau biasa di singkat Dishub

Kota Kupang berlokasi di JL. S.K. LERIK Wali Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima. Dinas Perhubungan Kupang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang No. 27 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Kupang dimana Dinas Perhubungan Kota Kupang merupakan perangkat daerah yang secara teknis membantu bupati di bidang Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Kupang biasa disingkat Dishub Kota Kupang yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan Perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Adapun fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Kupang adalah merumuskan kebijakan bidang Perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang Perhubungan, penyelenggara administrasi termasuk perizinan angkutan Perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang Perhubungan.

Kota Kupang adalah Ibu Kota Provinsi NTT merupakan sebuah Kota dengan julukan Kota Kasih. Kota Kupang sebagai Ibu Kota provinsi diberikan kewenagan untuk mengelola dan mengurus segala potensi yang ada, adapun hal tersebut berdasarkan dari undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang menekankan peran pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Lebih dalamnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di dalamnya terdapat penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting yaitu digunakan untuk pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dan Kota Kupang memiliki potensi penerimaan dari retribusi parkir Kota Kupang yang apabila dioptimalkan akan turut membantu meningkatkan PAD Kota Kupang.

Retribusi parkir di tepi jalan umum dikelola oleh Dishub Kota Kupang. namun untuk kenyataan dilapangan retsibusi parkir belum optimal terlihat dari belum tercapainya target pendapatan daerah yang berasal dari retribusi parkir di tepi jalan umum, ketidaksesuaian tarif kendaraan yang dikenakan khususnya pada kendaraan roda dua, belum jelasnya penggunaan karcis parkir, belum optimalnya pengelolaan zona-zona parkir, serta belum jelasnya sistem penyetoran dari jurur parkir ke Dinas Perhubungan.

Dalam penelitian manajemen retribusi parkir di Kota Kupang ini menggunakan teori dari George R Terry yang terdiri dari Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*Actuating*), pengawasan (*Controlling*).

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan atau planning menurut siagian (2011:88) dapat

didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuaan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sementara itu menurut George R Terry (2009:17) Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, pelaksanaan perencanaan dan evaluasi perencanaan yang selanjutnya akan dijelaskan pada setiap apek dalam perencanaan (planing).

a. Pengambilan Keputusan

Perencanaan atau rencana merupakan sebuah hasil dari pengambilan keputusan yang diambil dari alternatif-alternatif dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada. Pengambilan keputusan terkait dasar peraturan, penetapan zona parkir dan tarif parkir. Dalam hal ini retribusi parkir tentu didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Dasar peraturan terkait pengelolaan retribusi parkir Kota Kupang terdiri dari peraturan pemerintah pusat berupa undang-undang dan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD Kota Kupang.

Berdasarkan amanat peraturan-peraturan tersebut di atas pemerintah Kota Kupang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Kupang tentang pelaksanaan Peraturan Daerah N0. 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengambilan keputusan berupa peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari perencanaan pengelolaan retribusi parkir di Kota Kupang tersebut diatas mengatur tentang tata cara pemungutan retribusi dan pemanfaatan retribusi. Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota Kupang No.10 Tahun 2024 meliputi:

a) Pemungutan retribusi
b) Pemungutan retribusi oleh pihak ketiga
c) Pemeriksaan retribusi
d) Kedaluarsa penagihan retribusi
e) Penghapusan piutang retribusi
f) Keberatan retribusi
g) Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, atau penundaan pembayaran atas pokok retribusi dan /atau sanksinya
h) Pengembalian kelebihan pembayaran retribsi.

Sedangkan pemanfaatan penerimaan retribusi meliputi asas dan alokasi pemanfaatan retribusi. Pengaturan pemungutan retribusi lebih detail terkait dengan kewenagan dan tanggung jawab pemungutan, dokumen pemungutan, dan sistem pembayaran retribusi. Pemerintah Kota Kupang juga telah menentukan titik-titik parkir, besaran tarif, dan target pendapatan daerah dari retribusi parkir sebagai bagian dari perencanaan yang di tentukan dalam peraturan Wali Kota Kupang.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilapangan dilakukan

oleh pemerintah Kota Kupang dalam hal ini oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang bekerja sama dengan orang/pribadi atau badan yang telah memperoleh ijin melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sebagian uang sebagai pengganti jasa.

Berdasarkan hasil data sekunder yang didapatkan peneliti terdapat 46 pengelola parkir jalan umum dan 22 pengelola parkir pada tempat khusus. Kerja sama pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perhubungan Kota Kupang dengan pengelola parkir dibuatkan dalam surat perjanjian kerja (SPK) yang megatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh menunjukan bahwa pengambilan keputusan dalam perencanaan pelayanan retribusi parkir di Kota Kupang telah dilakukan secara memadai sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan.

b. Pelaksanaan Perencanaan

Tahapan selanjutnya sebagai sub fokus dari fungsi perencanaan setelah pengambilan keputusan adalah pelaksanaan perencanaan. Pelaksanaan perencanaan dalam penelitian ini didasarkan atas beberapa aspek yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Kupang sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan penelitian pada tahapan pelaksanaan perencanaan membahas tentang realisasi, atau capaian target dari unsur-unsur perencanaan yang di tetapkan pada tahapan pengambilan keputusan baik pelaksanaan ketentuan yang berlaku maupun pemungutan retribusi parkir yang mencakup; kewenangan pemungutan, dokumen pemungutan, sistem pembayaran retribusi, pemungutan retribusi oleh pihak ketiga, dan realisasi penerimaan retribusi parkir.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Kupang yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan kewenagan dan tanggung jawab pemungutan, Dokumen pemungutan, Sistem pemungutan dan pembayaran retribusi, realisasi target penerimaan.

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis penerimaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang untuk di pungut sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Kewenangan pemungutan jenis retribusi ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana di atur dalam peraturan Wali Kota No. tahun 2024 pasal 149:

1. perangkat daerah atau BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) bertanggung jawab untuk:

a. melakukan inventarisasi, menghitung potensi objek dan target pendapatan retribusi
b. membahas hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dengan tim anggaran pemerintah daerah:
c. menetapkan pejabat dan staf pengelola retribusi yang minimal bertugas: melakukan perhitungan besarnya retribusi dan melaksanakan pengelolaan dan penagihan retribusi
d. melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pemungutan retribusi secara periodik kepada wali Kota melalui perangkat daerah yang menyelangarakan urus pemerintah penunjang pendapatan daerah

2. penetapan pejabat dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan keputusan Kepala perangkat daerah atau pimpinan BLUD

Dinas perhubungan kota Kupang bersama tim anggaran pemerintah kota Kupang menetapkan, Titik-titik parkir, Besaran tarif retribusi, Menghitung target retribusi, Melakukan pengelolaan dan penagihan bersama pihak ketiga, Melakukan evaluasi rutin secara periodik.

Sistem pemungutan dan pembayaran retribusi parkir Kota Kupang telah di atur dalam peraturan Wali Kota Kupang No. 10 tahun 2024 pasal 154 dan pasal 155. Sistem pemungutan dan pembayaran retribusi parkir di Kota Kupang dilakukan secara tunai oleh juru parkir setiap hari kepada pengelola sesuai target yang disepakati, sedangkan penyetoran ke dinas perhubungan kota Kupang melalui bang NTT sesuai dengan target yang ditetapkan dalam SPK setiap bulan.

Jumlah setoran retribusi parkir dari juru parkir pada setiap titik parkir berbeda-beda setoran terendah sebesar Rp 20.000 per hari dan setoran tertinggi mencapai Rp 100.000 per hari.

Setiap pengelola melakukan kewajiban penyetoran retribusi parkir kepada pemerintah daerah kota Kupang melalui rekening dinas pendapatan daerah pada bank NTT setiap bulan dengan jumblah sesuai yang ditetapkan dalam SPK (Surat perjanjian kerja).

Retribusi parkir di Kota Kupang merupakan salah satu unsur penerimaan penting yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target penerimaan retribusi parkir ditetapkan setiap tahun didalam dokumen anggaran daerah baik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang

maupun didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Kupang.

Hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana ditampilkan pada bab sebelumnya bahwa target penerimaan retribusi parkir baik tepi jalan umum dan khusus mengalami peningkatan setiap tahun.

Berdasarkan target yang diteteapkan, Dinas Perhubungan Kota Kupang melakukan pemungutan dengan realisasi penerimaan retribusi meningkat setiap tahun namun pada retribusi parkir tepi jalan umum tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Penerimaan retribusi parkir Kota Kupang yang selalu meningkat setiap tahun mengindikasikan bahwa secara potensial retribusi parkir dapat terus di tingkatkan dan di andalkan sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Perhubungan Kota Kupang dapat melakukan tindakan-tindakan kreatif dan inofatif guna mendorong peningkatan pencapaian target yang ditetapkan disamping merencanakan anggaran yang memadai untuk penyediaan fasilitas pendukung dan pengendalian aktivitas pemungutan di lapangan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasisan (Organizing) sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan suatau proses mengatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan organisasi, pengorganisasian bukan hanya mengatur orang tetapi semua sumberdaya yang dimiliki organisasi agar berjalan dengan semestinya dan mewujutkan semua tujuan organisasi.

Menurut Siagian (2011:95), pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggungjawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Beberapa manfaat dari fungsi pengorganisasisan yaitu:

a. Membantu mempermudah koordinasi antar pihak dalam organisasi
b. Membantu membagi tugas sesuai kondisi organisasi
c. Mempermudah pengawasan terhadap aktivitas dalam organisasi.

Melalui penelitian ini peneliti melakukan kajian pada pengoganisasian pengelolaan retribusi parkir di Kota Kupang oleh Dinas perhubungan Kota Kupang guna mengetahui bagaimana pengaturan sumber daya manusia secara hirarkis sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam proses pemungutan retribusi parkir menurut ketentuan yang berlaku.

3. Penggerakan (Actuating)

Actuating atau penggerakan adalah fungsi manajemen berikutnya

yang menjadi kajian terkait penerapannya dalam pengelolaan retribusi parkir Kota Kupang, Pengertian actuiating disini berupa kegiatan memberikan instruksi, perintah, dan petunjuk kepada setiap individu maupun kelompok agar mereka dapat menjalankan apa yang telah di rencanakan dengan baik dan bisa terlaksana. Secara terstruktur bagian manajemen tingkat atas akan memberikan pengarahan kepada bagian manajemen tinggkat menengah dan seterusnya sampai tingkat manajemen paling bawah.

Penerapan fungsi pengegarakan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Kupang dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang dengan mengarahkan pegawai secara berjenjang sesuai struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Kupang serta mengefektifkan koordinasi dengan pengelola parkir sampai dengan juru parkir. Pengarahan sebagai pimpinan organisasi diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia yang memadai, memberikan motivasi dan semangat serta memberi arah yang dapat dimengerti dan dilaksanakan guna mencapai target yang ditetapkan sesuia peraturan yang berlaku.

Fungsi penggerakan berfolus pada terbangunnya koordinasi efektif antara pihak terkait dan pemberian motivasi berupa insentif dalam bentuk finansial atau non finansial guna memastikan efektifitas pemungutan, peningkatan PAD, serta menciptakan ketertiban umum koordinasi yang baik dapat menjembatani berbagai pihak mulai dari dinas terkait, pengelola, juru parkir, hingga masyarakat pengguna jasa parkir.

Pengelola mengambil slip penyetoran dari dinas perhubungan kota kupang untuk melakukan penyetoran ke kas daerah melalui badan pendapatan daerah kota Kuapang dan bukti penyetoran antara lain disampaikan kembali kepada dinas perhubungan kota Kupang

Pemberian insentif atau pemgagian hasil pendapatan retribusi parkir kota Kupang didasarkan kesepakatan antara pengelola dan juru parkir pengelola titik parkir menentukan jumblah pendapatan yang wajib disetorkan oleh juru parkir setiap hari pada setiap titik parkir dan kelebihan dari pendapatan harian yang di dapatkan juru parkir menjadi penghasilan juru parkir.

Dinas Perhubungan Kota Kupang sebagai perangkat daerah pelaksana pengelolaan retribusi parkir Kota Kupang telah melaksanakan fungsi pengarahan (actuiting) terhadap pegawai Dinas Perhubungan Kota Kupang, pengelola dan juru parkir namun efekrivitas pengarahan kepada juru parkir harus mendapatkan perhatian khusus mengingat juru parkir di rekrut oleh pengelola masing-masing titik parkir, bahkan terdapat juru parkir berstatus tenaga lepas yang tidak dapat diarahkan secara langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang sehingga

dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian target retribuis yang ditetapkan. Pengarahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan keteraturan dan keamanan titik parkir serta mencegah potensi kebocoran pendapatan retribusi parkir.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan (controlling) merupakan unsur penting dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Kupang. Pengawasan harus dilakukan baik secara teknis dalam rangka menciptakan ketertiban perparkiran di setiap titik parkir maupun dalam segi penerimaan retribusi dalam rangka mencegah terjadinya kebocoran.

Aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam pengawasan antara lain; evaluasi kerja pengelolaan parkir secra langsu di lapangan, rapat evaluasi pengelola parkir, sanksi bagi juru parkir nakal, dan laporan mengenai pengelolaan parkir.

Pemerintah Kota Kupang menetapkan kebijakan pengelolaan retribusi parkir dengan peraturan Walikota No.10 Tahun 2024 telah mengatur tentang standar-standar pengelolaan retribusi parkir yakni tata cara pemungutan retribusi dan pemanfaatan penerimaan retibusi. Dinas Perhubungan Kota Kupang sebagai perangkat daerah pelaksana pengelolaan retribusi parkir wajib melaksanakan penawasan untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut.

Bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain:

a) Pemantauan dan pembinaan terhadap juru parkir.
 Kegiatan pengawasn ini dilakukan dengan cara menugaskan pegawai Dinas perhubungna ke lapangan untuk mengetahui sejauh mana juru parkir mentaati peraturan yang ditetapkan berupa disiplin menggunakan atribut dan kepastian menggunakan karcis dalam melakukakan pemungutan retibusi parkir.
b) Evaluasi terhadap pengelola tempat parkir.
 Evaluasi terhadap pengelolaan dilakukan setiap bulan untuk mengetahui tingkat ketaatan dan progres pelaksanaan kewajibannya kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Kupang sesuai dengan yang tertuang dalam surat perjanjian kerja (SPK) antara lain pembinaan kepada juru parkir, penyetoran hasil retribusi parkir, permasalahan atau kendala yang dihadapi serta solusi pemecahan dan penegakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang juga menjelaskan bahwa Masih terdapat kendala yang mempengaruhi pencapain target retribusi parkir di Kota Kupag yaitu:

a. Keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kota Kupang

b. Keterbatasan biaya oprasional
c. Kurangnya pemahaman juru parkir dilapangan
d. Sering bergantinya juru parkir pada setiap titik parkir
e. Kurangnya motivasi pengelola parkir kepada juru parkir

Terkait dengan penjatuhan sanksi Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang menjelaskan bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan retribusi parkir maka sanksi yang dijatukan berupa terguran lisan, peringatan tertulis sebanyak tiga kali dan atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK).

Pengelolaan retribusi parkir di Kota Kupang masih membutuhkan adanya penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasaan terutama terhadap juru parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang, hal ini dikarenakan juru parkir direkrut oleh pengelola titik parkir sedangkan Dinas Perhubungan Kota Kupang tidak memiliki ikatan perjanjian kerja secara langusng dengan juru parkir serta terdapat juru parkir yang merupakan tenaga lepas yang tidak diberi upah atau gaji secara rutin dan dapat bepindah-pindah lokasi titik parkir sehingga tidak dapat dilakukan pengawasan secara memadai terutama dalam hal ketaatan serta kejujuran melakukan pemungutan dan penyetoran rertibusi parkir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa manajemen pelayanan retribusi perparkiran di Kota Kupang oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Perencanaan (planning)

Perencanaan pelayanan perparkiran Kota Kupang dilaksanakan berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah yakni: Peraturan Daerah Kota Kupang No. 14 Tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir, Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang No. 15 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Kupang No 1 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serat peraturan Wali Kota No. 10 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kupang No.1 Tahun 2024.

Pelaksanaan perencanaan pelayanan retribusi parkir di Kota Kupang dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan titik parkir, tarif retribusi, target pendapatan retribusi parkir, dan seleksi pengelola parkir.

Penerbitan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kupang No.1 Tahun 2024 yakni peraturan Wali Kota Kupang No.10 Tahun 2024

belum dilakukan tepat waktu pada awal tahun anggaran sebagai dasar pemungutan tarif baru retribusi parkir sedangkan pemungutan telah dilaksanakan mendahului waktu penetapan Peratura Wali Kota tersebut.

2. Pengorganisasian (organizing)

 Pengorganisasian pelayanan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang dilakukan melalui kerja sama dengan pengelola parkir yang di seleksi setiap tahun. Pengelola parkir selanjutnya merekrut dan memperkerjakan juru parkir untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di lapangan.

 Dinas Perhubungan Kota Kupang tidak memiliki ikatan kerjasama secara langsung dengan juru parkir sehingga dapat menyulitkan proses pembinaan dan evaluasi kinerja juru parkir secara langsung.

3. Penggerakan (Actuating)

 Penggerakan pelayanan retribusi perparkiran di Kota Kupang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam hal ini oleh Kepala Dinas dengan mengarahkan secara berjenjang sesuai struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Kupang mulai dari Kepala bidang, Kepala seksi, dan staf. Penggerakan berupa pengarahan kepada pengelola dan juru parkir berkaitan dengan tarif retribusi, target pendapatan retribusi, ketaatan penggunaan atribut, dan realisasi pendapatan target retribusi. Masih terdapat realisasi penerimaan retribusi parkir umum tidak sesuai target yang ditetapkan selama 3 tahun terakhir yakni; tahun 2021 sebesar 60,04%, tahun 2022 sebesasr 69,34% dan tahun2023 sebesar 68,43%.

4. Pengawasan (controlling)

 Pengawasan atau controlling pelayanan retribusi perparkiran Kota Kupang oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang dilakukan berupa pemantauan, pembinaan, evaluasi, dan penjatuhan sanksi.

 Pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya efektif disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Kupang, kurangnya pemahaman juru parkir, sering bergantinya juru parkir pada setiap titik parkir dan kurannya motivasi pengelola tempat parkir kepada juru parkir.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2019). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Badrudin. 2013. *Dasar-dasar Manajemen*. CV. Alfabeta : Bandung

Bungin, Burhan. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu

Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

Carollina Bella Viesta judul, 2019. Peranan Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar Di Kota Yogyakarta (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta). *Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.*

Juwita Hartina Br Ginting, 2015. Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar Di Kecamatan Medan Baru. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Imu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan

Kozier, Barbara. 2008. Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat, Jakarta: Penerbit Gunung Agung.

Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado Dalam Peningktn Retribusi Parkir Di Kota Manado (Jurnal Sindy Tuwo, 2016).

Prasetyo, Eko. (2019). Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rivai, Veithzal. 2003. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. PT. Edisi Terbaru Kedua Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukanto. (1985). Nafsiologi. Jakarta: Integritas Press.Teori K.A. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen.* PT. Bumi Aksara : Jakarta

Usein Umar. (2010). Disain Penelitian Manajemen Strategic: Cara Mudah Meneliti Masalah-Masalah Manajemen Strategic Untuk Skripsi, Tesis Dan Praktik Bisnis (Jakarta: Rajawali Perss, Ed Ke-1, H.16

Warpani, S. (1990) Rekayasa Lalu Lintas, Edisi Kedua, Bhatara Karya Aksara, Jakarta

Widjaja, HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dilandasi Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik.

Kerangka Acuan Penyelenggaraan Perparkiran dalam Wilayah Kota Kupang Tahun 2022

Pelayanan Publik Oleh Kepmenpan No. 63 Tahun 2003.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenganh Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 61 UU No 14 Tahun 1992 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Dalam Pasal 106 Ayat (4) Yang Berbunyi: Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Di Jalan Wajib Memantuhi Ketentuan: Huruf D. Berhenti Dan Parkir.